



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 253 /KP/2010

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS PEMBANTU REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN DAN
KERJASAMA LUAR NEGERI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman di bidang Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dipandang perlu mengangkat staf khusus ;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
9. DIPA Unmul. tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali Sdr. Hairul Anwar, SE, MA. NIP. 19730727 200003 1 001, sebagai staf khusus Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri untuk tahun 2010 ;
Kedua : Staf Khusus diktum pertama diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
Keempat : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Maret 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas. RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas. RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas. RI di Jakarta ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Kabag. Keuangan.